

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Umum di Indonesia**

##### **1. Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Belum Keberlangsungan Secara Demokrasi**

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme utama dalam memilih pemimpin sekaligus menjadi wujud kedaulatan rakyat. Melalui proses ini, terbentuklah perwakilan pemerintahan yang memiliki legitimasi formal sesuai dengan ketentuan konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi karena berperan membentuk sistem kekuasaan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, pemilu menjadi sarana kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan digunakan untuk mewujudkan keinginan rakyat.

Namun, dalam pelaksanaannya, pergantian pemimpin melalui mekanisme pemilihan tidak jarang menimbulkan persaingan yang sangat ketat antar calon. Para calon tersebut akan berusaha menyusun berbagai strategi guna memperoleh dukungan dari masyarakat yang memiliki hak suara. Sayangnya, dalam beberapa kasus, terdapat strategi yang mengabaikan etika politik, seperti

praktik memberi uang kepada masyarakat demi memenangkan suara, yang merusak integritas proses demokrasi.

Salah satu fenomena yang menonjol dalam konteks politik Indonesia saat ini adalah dinamika politik dinasti, yaitu pola kekuasaan yang bersifat turun-temurun dan berlandaskan kekerabatan. Fenomena ini sebenarnya perlu dihindari karena keberadaan politik dinasti yang mengedepankan unsur keluarga atau kekerabatan dapat menghambat proses rekrutmen dan pergantian kepemimpinan di partai politik. Hal ini bertentangan dengan tujuan dan fungsi partai politik dalam membentuk sistem politik yang sehat dan dinamis di tanah air.

Beberapa penyebab maraknya politik dinasti di Indonesia adalah sulitnya negara menemukan pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang memadai untuk memajukan pemerintahan di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah. Sistem politik dinasti mengakibatkan sistem kaderisasi dalam partai politik tidak berkembang secara optimal. Akibatnya, kader-kader potensial dalam partai tidak mendapatkan kesempatan untuk bersaing secara adil menjadi pemimpin bangsa.

Maraknya politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini juga berdampak negatif terhadap dinamika partai politik di Indonesia. Partai politik

cenderung dipandang hanya sebagai kendaraan kekuasaan semata, yang menghambat fungsi ideal partai sebagai lembaga politik yang seharusnya menjalankan proses kaderisasi secara transparan dan demokratis. Rekrutmen kader lebih banyak didasarkan pada popularitas dan kekayaan calon daripada kemampuan dan integritas, sehingga proses demokrasi internal partai menjadi tidak ideal.

Selain fenomena politik dinasti yang berbasis kekerabatan, dalam konteks lain juga muncul calon-calon instan dari kalangan selebriti atau pengusaha yang kurang memiliki pengalaman organisasi dan latar belakang pendidikan yang memadai. Kondisi ini secara tidak langsung menutup ruang dan peluang bagi masyarakat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk turut mencalonkan diri dan berkompetisi secara sehat dalam memperoleh kekuasaan.

Pusaran kekuasaan yang terlalu terfokus di lingkungan elite politik berbasis keluarga atau kekerabatan berpotensi memunculkan praktik negosiasi dan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Hal ini tentu harus dihindari demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta agar cita-cita bersama dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dapat terwujud.

Keberlangsungan politik dinasti menandakan bahwa pendidikan politik di Indonesia belum berjalan secara efektif. Idealnya, setiap warga negara yang memenuhi syarat dan kriteria harus memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan publik, tanpa dibatasi oleh hubungan kekeluargaan, kekerabatan, maupun kedekatan emosional tertentu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur pembatasan masa jabatan (periodisasi) guna mencegah berkembangnya politik dinasti yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Politik dinasti dapat dihindari jika masyarakat memiliki pemahaman politik yang baik dan kritis. Kesadaran ini juga perlu tumbuh di kalangan partai politik yang menduduki kursi legislatif, agar mereka dapat berperan aktif dalam merumuskan undang-undang yang memuat pasal-pasal pembatasan praktik politik dinasti.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, politik dinasti sering kali merupakan cerminan praktik dinasti di dalam partai politik. Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan umum harus memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara adil dan setara, memberikan peluang yang sama bagi semua calon, baik yang berasal dari dinasti politik maupun calon non dinasti, agar demokrasi lokal dapat berjalan secara sehat dan berkeadilan.

Nepotisme dan politik dinasti kembali terlihat jelas dalam beberapa pemilihan kepala daerah di Indonesia. Contohnya adalah Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, yang mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, dan Bobby Nasution, menantu Presiden, yang terpilih sebagai wali kota Medan, Sumatera Utara. Selain itu, Siti Nur Azizah, putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, menjabat sebagai wali kota Tangerang Selatan, dengan Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sebagai wakil wali kota di tempat yang sama. Hanindito Himawan Pramono, anak dari Pramono Anung, juga menjabat sebagai kepala daerah di Kediri.

Menurut Titi Anggraini, keberadaan politik dinasti tidak dilarang dalam sistem demokrasi karena semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, praktik politik dinasti dan munculnya calon tunggal dapat menimbulkan dampak negatif yang perlu diwaspadai. Meskipun secara konstitusional diakui, fenomena ini sering kali menjadi sumber kontroversi karena dapat mengurangi kualitas persaingan politik dan membatasi peluang bagi individu yang memiliki kemampuan dan integritas, tetapi bukan berasal dari jaringan kekeluargaan politik<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Mashari, Retno Mawarini Sukmariningsih, Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal: Suara Pengabdian* 45, Volume 2 Nomor 4, Desember 2023, h. 60

## 2. Politik Dinasti Dalam Pemilihan Umum Belum Secara Demokrasi

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat yang diperintah. Dengan kata lain, demokrasi melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemegang wewenang. Sebagai suatu prinsip dan sistem, demokrasi dianggap sebagai model terbaik dalam konteks politik dan ketatanegaraan. Pada awal tahun 1950-an, sebuah studi yang didukung oleh UNESCO, sebuah badan di bawah naungan PBB, menyimpulkan bahwa tidak ada penolakan terhadap demokrasi sebagai landasan dan sistem paling sesuai dan ideal untuk semua bentuk organisasi politik dan organisasi modern. Studi ini melibatkan lebih dari seratus akademisi dari berbagai belahan dunia, baik Barat maupun Timur, dan hasilnya menjadi acuan penting dalam kajian tentang demokrasi.<sup>102</sup>

Dinasti politik merupakan suatu pola kekuasaan yang dibangun dan diperkuat melalui ikatan kekerabatan atau hubungan keluarga. Dalam sistem ini, anggota keluarga atau kerabat dekat digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh kekuasaan, sehingga terbentuk jaringan kekuasaan yang kuat dan

---

<sup>102</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 32

cenderung bertahan lama. Praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang idealnya memberi ruang yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Fenomena politik dinasti sejatinya bukanlah hal baru—ia telah hadir sejak era kerajaan-kerajaan di Nusantara dan terus berkembang hingga masa kini. Baik dalam bentuk pelaku politik, strategi yang digunakan, maupun orientasi kekuasaan, politik dinasti telah menjadi bagian dari budaya politik di Indonesia.

Secara prinsip, sistem demokrasi seharusnya tidak mengenal praktik politik dinasti, karena demokrasi menjunjung tinggi kesetaraan hak setiap warga negara dalam memilih dan dipilih. Namun, kenyataannya, politik kekerabatan tetap tumbuh subur di tengah sistem demokrasi kita, di mana kedekatan secara personal dan hubungan keluarga kerap menjadi faktor dominan dalam pencalonan, mengalahkan pertimbangan terhadap kompetensi atau kualitas calon.

Di Indonesia, praktik dinasti politik mulai tampak sejak era Orde Lama dan semakin menonjol pada masa reformasi, terutama setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005 dan penerapan otonomi daerah sejak 2001. Proses demokratisasi lokal ini secara tidak langsung telah membuka ruang bagi elit-elit

daerah untuk memanfaatkan sistem demi kepentingan politik keluarga dan memperluas pengaruh mereka di tingkat lokal.<sup>103</sup> Munculnya kelompok elit lokal pascareformasi dikenal sebagai bentuk reorganisasi kekuasaan, yaitu kembalinya dominasi politik elit daerah dalam sistem demokrasi. Selama masa Orde Baru, kekuasaan mereka dikendalikan oleh pemerintah pusat, dan pengisian jabatan strategis lebih banyak ditentukan melalui penunjukan langsung. Elit-elit yang mendukung rezim Orde Baru memperoleh perlakuan istimewa, sementara mereka yang menentanginya cenderung disingkirkan dari panggung politik lokal.

Peralihan dari rezim otoriter ke sistem demokrasi, ditandai dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, menjadi peluang besar bagi kedua kelompok – baik pendukung maupun penentang Orde Baru untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan di daerah. Dalam beberapa kasus, persaingan antara kedua kelompok ini bahkan berujung pada kolaborasi yang seringkali disatukan melalui hubungan perkawinan. Fenomena ini juga dapat dipandang sebagai bentuk "cendanaisasi" di tingkat lokal, yakni analogi dari dominasi Keluarga Cendana keluarga Presiden Soeharto yang selama lebih dari tiga dekade menguasai

---

<sup>103</sup> Fatimah Kurnia, Miranda Angelina, Novia Mutiara, Rina Hanani, Fenomena Dinasti Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, *Jurnal: Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Volume 3 Nomor 1, Mei 2022

berbagai sektor politik dan ekonomi nasional. Keluarga tersebut menempatkan anak, menantu, dan kerabat dekat di posisi-posisi penting pemerintahan, menjadikan mereka simbol utama dinasti politik di era Orde Baru.

Di Indonesia, praktik politik dinasti umumnya terbentuk melalui dua pola, yaitu *by design* dan *by accident*. Model *by design* dirancang secara sistematis, di mana struktur kekerabatan dan jaringan kekuasaan telah dipersiapkan dengan matang. Biasanya, posisi yang ditinggalkan oleh suami akan diisi oleh istri, atau jabatan seorang ayah dilanjutkan oleh anaknya. Sementara itu, model *by accident* muncul secara mendadak, biasanya ketika seorang pejabat tidak dapat melanjutkan masa jabatannya lalu mendorong kerabatnya untuk mencalonkan diri sebagai pengganti. Tujuan utamanya adalah mempertahankan pengaruh atau kontrol informal terhadap pemerintahan, meski yang dicalonkan hanya sebagai simbol atau proxy dari kekuatan politik keluarga tersebut.<sup>104</sup>

Fenomena dinasti politik di Indonesia bukanlah hal baru. Jejaknya sudah dapat ditelusuri sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Beberapa keturunannya seperti Megawati Soekarnoputri, Sukmawati, dan Guruh Soekarnoputra mengikuti jejak sang ayah sebagai politisi.

---

<sup>104</sup> Fatimah Kurnia, Miranda Angelina, Novia Mutiara, Rina Hanani, Fenomena Dinasti Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, *Jurnal: Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Volume 3 Nomor 1, Mei 2022

Hal serupa juga terlihat dalam keluarga Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana anggota keluarga dan anak-anaknya ikut terjun ke dalam kancah politik nasional. Bahkan Megawati Soekarnoputri sendiri kemudian menunjukkan kecenderungan dinasti politik dengan aktifnya Puan Maharani dalam dunia politik hingga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Munculnya Joko Widodo sebagai presiden sempat menumbuhkan harapan akan berkurangnya praktik politik dinasti, mengingat ia bukan berasal dari keluarga elit politik. Namun, realitas politik berkata lain. Jokowi justru memberi restu kepada anaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wali kota Solo, yang kemudian terpilih dan kini bahkan menjadi wakil presiden terpilih. Selain itu, menantunya, Bobby Nasution, juga memenangkan pemilihan wali kota Medan. Di Solo, Gibran bersama Teguh Prakosa menang telak dengan perolehan suara lebih dari 90% mengalahkan pasangan independen Bagyo Wahyono dan FX Supardjo. Sementara itu, Bobby bersama Aulia Rachman berhasil memperoleh 53,45% suara, mengungguli pasangan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi. Fenomena serupa juga terlihat saat Siti Nur Azizah, putri dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mencalonkan diri dalam Pilkada Tangerang Selatan 2020.

Praktik dinasti politik dikhawatirkan dapat memperkuat budaya korupsi dalam pemerintahan, karena kekuasaan cenderung diwariskan bukan berdasarkan kompetensi, melainkan hubungan kekerabatan. Kekhawatiran ini sempat direspons oleh pemerintah dengan menerbitkan larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, tepatnya dalam Pasal 7 huruf r, yang menyatakan bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Konflik ini diartikan sebagai hubungan darah, pernikahan, atau garis keturunan dengan petahana, seperti ayah, ibu, mertua, paman, bibi, saudara kandung, ipar, anak, atau menantu kecuali setelah melewati satu kali masa jabatan.

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan pasal tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Gugatan terhadap pasal tersebut diajukan oleh Adnan Purichta Ichsan, anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 2014–2019, melalui tim kuasa hukumnya yang terdiri dari Heru Widodo, Supriyadi Adi, Novitriana Arozal, Dhimas Pradana, Aan Sukirman, Mappinawang, Sofyan Sinte, dan Mursalin Jalil. Dalam permohonannya, mereka mengangkat setidaknya empat isu pelanggaran hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh pasal tersebut.

(1) Pasal 21 DUHAM PBB Tahun 1948

- a. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- b. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.

(2) Pasal 5 ayat (1) UU HAM

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(3) Pasal 15 UU HAM

Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

(4) Pasal 43 ayat (1) UU HAM

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejatinya, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan batasan mengenai pencabutan hak untuk memilih dan dipilih jauh sebelum perdebatan terkait dinasti politik mencuat. Hal ini terlihat dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang dikeluarkan pada tahun 2003. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and to be elected*) merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, serta berbagai instrumen hukum internasional.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa meskipun Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 membuka ruang pembatasan terhadap hak dan kebebasan individu melalui undang-undang, pembatasan itu harus dilandasi alasan yang kuat, rasional, proporsional, dan tidak berlebihan. Tujuan pembatasan semacam itu harus murni untuk melindungi hak serta kebebasan orang lain, serta menjaga moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak memilih dan dipilih, baik secara aktif maupun pasif, pada dasarnya hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti ketidakcakapan karena usia atau gangguan kejiwaan, serta ketidakmungkinan secara hukum, misalnya akibat pencabutan hak pilih berdasarkan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Umumnya, pembatasan tersebut bersifat individual, bukan kolektif.

Oleh karena itu, dalam konteks dinasti politik, jika tidak terdapat pelanggaran hukum yang jelas, maka upaya pencegahannya semestinya dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang sehat, yakni melalui proses politik. Partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proses seleksi calon secara terbuka dan objektif, serta menghindari kecenderungan mencalonkan individu dari lingkaran dinasti politik yang tidak memiliki kompetensi maupun integritas. Jika partai politik tetap memaksakan pencalonan figur yang lemah dari sisi kualitas hanya karena faktor kekerabatan, hal tersebut berpotensi mencoreng reputasi partai itu sendiri di masa mendatang.

### 3. Reformasi Praktik Politik Dinasti

Penyelenggaraan Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi serta mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui mekanisme ini, masyarakat diberikan hak untuk memilih calon Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan visi dan misi yang disampaikan para kandidat selama masa kampanye. Oleh karena itu, keberlangsungan pemilu menjadi elemen krusial dalam sistem pemerintahan yang demokratis, karena menjadi

sarana utama bagi rakyat dalam menentukan arah dan pemimpin bangsa.<sup>105</sup> Pemerintahan yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Artinya, seluruh kekuasaan dan proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum, sepenuhnya berada di bawah kendali dan kehendak rakyat.<sup>106</sup> Pemilihan umum seharusnya menjadi hasil dari proses kaderisasi yang matang, sehingga para pemimpin yang terpilih mampu menjalankan pemerintahan daerah secara efektif. Namun, apabila pemilihan kepala daerah lebih didasarkan pada hubungan kekerabatan atau nepotisme politik, maka hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, praktik otoriter, serta berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan di tingkat lokal.<sup>107</sup>

Praktik politik dinasti yang marak terjadi dewasa ini memang sulit untuk diberhentikan sepenuhnya, namun tetap dapat diminimalisasi secara signifikan. Tumbuh suburnya praktik dinasti politik umumnya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: kekuatan modal finansial, luasnya

---

<sup>105</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 128

<sup>106</sup> Azyumardi Azra. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), h. 110

<sup>107</sup> Dyah Setyaningrum, *Political Dynasties and the Moderating Role of Good Public Governance*, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2019, h.

jaringan kekuasaan yang dimiliki, serta posisi strategis dalam struktur partai politik.<sup>108</sup> Selain itu, keberlangsungan politik dinasti juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk atau plural, perilaku politik individu seringkali dibentuk oleh sejumlah aspek sosial, ekonomi, psikologis, sejarah, budaya, serta dinamika politik. Salah satu penyebab lainnya adalah tidak adanya batasan perodesasi jabatan, yang memungkinkan tokoh dengan kharisma dan popularitas tinggi untuk terus mencalonkan diri, sekaligus membuka jalan bagi anggota keluarga mereka untuk terjun ke dalam politik elektoral, khususnya di tingkat lokal. Kondisi ini membuat pemilihan kepala daerah cenderung didasarkan pada politik identitas semata.

Praktik politik dinasti dapat menjadi penghalang serius dalam mewujudkan sistem demokrasi yang sehat di Indonesia. Pemerintahan yang terbentuk dari pola ini cenderung bersifat oligarkis dan berisiko tinggi dalam hal penyalahgunaan kekuasaan. Semakin mudah akses terhadap kekuasaan dan semakin besar kendali mutlak yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, maka kecenderungan terjadinya korupsi kekuasaan pun semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Lord Acton yang terkenal: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts

---

<sup>108</sup> Martien Herna Susanti, *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*, *Journal of Government and Civil Society*, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2017, h. 116

absolutely" (kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan yang mutlak merusak secara mutlak).<sup>109</sup> Praktik politik dinasti pada dasarnya mencerminkan suatu bentuk pemusatan kekuasaan dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu. Fenomena ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan penyebaran kekuasaan (desentralisasi), baik dalam struktur vertikal maupun horizontal. Ketika kekuasaan terkonsentrasi pada satu tangan atau satu kelompok, maka potensi munculnya kekuasaan absolut menjadi sangat besar. Kekuasaan yang bersifat absolut tersebut, menurut adagium klasik Lord Acton, sangat rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan, atau bahkan korupsi dalam skala yang mutlak. Inilah salah satu alasan mengapa keberadaan politik dinasti kerap dikaitkan dengan kecenderungan koruptif dalam pemerintahan.

Sentimen negatif terhadap politik dinasti semakin menguat seiring dengan banyaknya kasus korupsi yang menimpa para kepala daerah, termasuk mereka yang berasal dari lingkungan keluarga politik tertentu. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2020 tercatat setidaknya 294 kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus korupsi oleh aparat penegak hukum. Temuan ini semakin

---

<sup>109</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 175

memperkuat kekhawatiran bahwa praktik politik dinasti berpotensi melemahkan akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>110</sup>

Maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, khususnya yang berasal dari lingkaran politik dinasti, memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di daerah. Apabila praktik politik dinasti terus dibiarkan berkembang tanpa kendali, maka hal tersebut akan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi warisan reformasi. Di satu sisi, politik dinasti berkaitan erat dengan hak asasi manusia, khususnya hak politik warga negara. Namun, di sisi lain, jika praktik ini tidak dikendalikan, maka berpotensi merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, upaya-upaya konkret perlu dilakukan untuk memutus rantai politik dinasti agar fenomena ini tidak semakin meluas di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

#### Pengaturan Pembatasan Politik Dinasti

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur pembatasan masa jabatan kepala daerah maksimal dua periode, namun hal ini belum menghalangi munculnya calon kepala daerah dari keluarga atau kerabat petahana.

---

<sup>110</sup>[https://www.bing.com/search?q=Okenews.com.+\"ICW+Catat+294+Kepala+Daerah+Tersandung+Kasus+Korupsi\".&cvid=9a29bd6457314f56b9de921db5b6b1df&aqs=edge..69i57.755j0j9&FORM=AN\\_AB01&PC=DCTS](https://www.bing.com/search?q=Okenews.com.+\), diakses pada 02 Oktober 2023

Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat yang membatasi pencalonan kerabat pejabat atau mantan pejabat melalui jeda minimal satu periode setelah masa jabatan pendahulunya berakhir. Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pilkada harus mencakup pembatasan ini, termasuk bagi pejabat di tingkat Presiden, guna meminimalisir penyalahgunaan posisi petahana dalam membangun politik dinasti.

#### Perbaiki Sistem Kaderisasi Partai

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, salah satu fungsi partai adalah melakukan rekrutmen dan pengkaderan politik yang efektif. Oleh karena itu, partai politik harus mengimplementasikan mekanisme kaderisasi berjenjang yang ketat agar calon kepala daerah yang diusung benar-benar memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai. Contoh mekanisme kaderisasi yang terstruktur seperti yang diterapkan di Amerika Serikat bisa menjadi referensi bagi sistem kaderisasi partai di Indonesia.

#### Pendidikan Politik dan Pengawasan Masyarakat

Selain regulasi dan sistem kaderisasi, edukasi politik kepada masyarakat menjadi hal penting dalam mencegah meluasnya politik dinasti. Fungsi pendidikan politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan

partisipasi politik warga negara. Dengan pendidikan politik yang memadai, masyarakat diharapkan dapat memilih calon kepala daerah berdasarkan rekam jejak dan prestasi, bukan sekadar berdasarkan politik identitas. Di sinilah peran Komisi Pemilihan Umum Daerah sangat dibutuhkan untuk menyediakan informasi transparan mengenai calon-calon kepala daerah. Selain itu, pendidikan politik juga dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam proses kaderisasi partai, sehingga regenerasi politik yang berkualitas dapat terwujud.

#### **B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Umum di Indonesia**

Sistem pemerintahan dan negara telah diatur berdasarkan hukum yang sesuai dengan syara' dalam kerangka Siyasah Syariah. Siyasah Syariah merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur segala aspek pengurusan dan kehidupan manusia yang dijalankan oleh pemegang kekuasaan, khususnya dalam konteks kehidupan bernegara, termasuk sistem tata negara. Seiring dengan perkembangan sejarah Islam, keberagaman pemikiran para teokrat melahirkan berbagai praktik ketatanegaraan yang berbeda di kalangan umat Islam.<sup>111</sup>

Sistem pemerintahan dan negara telah diatur berdasarkan hukum yang sesuai dengan syara' dalam kerangka Siyasah Syariah. Siyasah Syariah merupakan seperangkat

---

<sup>111</sup> Usman, Negara dan fungsinya (telaah atas pemikiran politik), *Jurnal Al-Daulah*, Voume 4 Nomor 1 Tahun 2015, h. 130

aturan hukum yang mengatur segala aspek pengurusan dan kehidupan manusia yang dijalankan oleh pemegang kekuasaan, khususnya dalam konteks kehidupan bernegara, termasuk sistem tata negara. Seiring dengan perkembangan sejarah Islam, keberagaman pemikiran para teokrat melahirkan berbagai praktik ketatanegaraan yang berbeda di kalangan umat Islam.<sup>112</sup>

Politik dinasti sering kali dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang mirip dengan monarki, di mana seorang tokoh politik atau sekelompok elit yang berkuasa memegang jabatan politik layaknya seorang raja dan keluarganya. Dalam pola ini, kekuasaan, posisi, dan jabatan politik cenderung dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi agar kekuasaan tetap berada dalam lingkaran keluarga atau kerabat yang memiliki hubungan darah.

Masalah yang muncul adalah bahwa kekuasaan semacam ini seringkali gagal membawa perubahan sosial dan ekonomi yang berarti bagi masyarakat luas. Kekuasaan justru menjadi alat untuk mempertahankan dominasi keluarga tertentu atas sumber daya dan penghidupan masyarakat, dengan tujuan memajukan kepentingan ekonomi dan politik keluarga tersebut. Banyak anggota keluarga seperti anak, istri, suami, saudara kandung, saudara tiri, keponakan, menantu,

---

<sup>112</sup> Nurekasari dan Hamzah Hasan, Tinjauan Hukum Siyasah Syariah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum Dan Setelah Reformasi, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 3, Nomor 1 Tahun 2021, h. 173

dan mertua mendapat jabatan publik karena hubungan kekerabatan dengan pejabat yang mendahuluinya, khususnya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama mengandung nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola politik. Namun, secara normatif, Al-Qur'an tidak memberikan aturan yang spesifik mengenai bentuk sistem politik dan pemerintahan yang harus diterapkan apakah republik, khilafah, imamah, monarki, otoriter, atau demokrasi. Oleh sebab itu, pemilihan dan penyusunan sistem pemerintahan diserahkan kepada manusia untuk menetapkan dan mengelolanya sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing negara.

Dalam konteks ini, Abdurrahman Taj pernah menyatakan bahwa setiap bangsa atau umat di seluruh dunia memiliki hak untuk mengembangkan sistem politik dan hukum yang sesuai dengan budaya, tatanan sosial, dan tingkat kemajuan masing-masing. Islam mengajarkan bahwa jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepada para pemimpin atau pejabat adalah sebuah amanah yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan atau dikhianati. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dari Ibnu Abbas, yang artinya:

“Barang siapa mengangkat seseorang ke jabatan hanya karena hubungan kekeluargaan, sementara ada orang lain yang lebih disenangi Allah karena kemampuannya, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman.”

Prinsip ini selaras dengan kaidah bahwa kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyatnya. Artinya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas, bukan sekadar untuk keuntungan kelompok tertentu atau diri pribadi. Jika aspirasi rakyat diabaikan, maka keputusan yang diambil tidak akan efektif. Oleh sebab itu, pemerintah tidak seharusnya mengangkat seseorang ke jabatan hanya karena kedekatan keluarga atau nepotisme, melainkan harus mengedepankan profesionalisme dengan menempatkan individu sesuai dengan keahliannya.

Kaidah ini juga ditegaskan oleh Imam Syafi'i yang mengibaratkan posisi pemimpin dalam pemerintahan seperti wali bagi anak yatim, sebagaimana disebutkan dalam hadis mauquf yang disandarkan kepada Umar bin Khattab dan diriwayatkan oleh Said ibn Mansur:

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti wali terhadap anak yatim. Jika aku butuh, aku ambil dari harta itu, dan jika ada sisa aku kembalikan. Namun bila aku tidak membutuhkan, aku menahan diri darinya.”

Dengan demikian, dalam memilih seorang pemimpin, faktor utama yang harus diperhatikan bukanlah garis keturunannya, melainkan kemampuan dan kelayakannya untuk memimpin.

Al-Qur'an memberikan petunjuk dan pedoman terkait bagaimana sistem politik dibangun, meliputi sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar pemberian kekuasaan, mekanisme penentuan pemegang kekuasaan, serta mekanisme pertanggungjawaban kekuasaan itu sendiri. Menurut Munawwir Sadjali, beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa: (1) Sumber utama kekuasaan adalah milik Allah, (2) Allah menunjuk manusia sebagai pemimpin yang diberi amanah kekuasaan, dan (3) Allah meninggikan derajat sebagian manusia di atas yang lain agar mereka dapat memimpin.

Sebagai contoh, hal ini dapat ditemukan dalam surat Al-Imran ayat 26 yang memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip tersebut secara jelas.<sup>113</sup>

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ  
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai Tuhan yang memiliki kekuasaan! Engkaulah yang

<sup>113</sup> Departemen Agama R.I, Al-Qur'ā n dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010)

memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkau sajalah adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Ayat tersebut menegaskan bahwa kekuasaan sejatinya adalah milik Allah SWT. Dialah yang memberikan dan mencabut kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan manusia hanya dapat menjalankan kekuasaan tersebut dengan izin-Nya. Konsep pembagian kekuasaan dalam kerangka Fiqh Siyasa juga dapat ditemukan secara implisit dalam Al-Qur'an, terutama pada surat An-Nisaa ayat 58, yang mengatur tentang amanah dan keadilan dalam pemerintahan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (memerintahkan kebijaksanaan) di antara kamu supaya menetapkannya dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

Para ulama menilai bahwa isi dan makna dari surat An-Nisaa' ayat 58 mengandung prinsip-prinsip fundamental dalam ajaran Islam mengenai politik dan kekuasaan. Prinsip tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada manusia serta perlakuan yang adil kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada kelompok atau umat Islam saja, melainkan juga kepada semua makhluk hidup.

Petunjuk dan arahan dalam Al-Qur'an terkait sistem politik dirancang untuk mewujudkan masyarakat yang adil sekaligus makmur, serta masyarakat yang makmur berdasarkan keadilan. Meski Al-Qur'an secara normatif tidak menetapkan secara rinci bentuk sistem politik dan pemerintahan apakah itu republik, khilafah, imamah, monarki, otoriter, atau demokrasi implementasi politik di berbagai wilayah dan masa dalam dunia Islam sangat bervariasi, tergantung pada kebutuhan dan konteks lokal, misalnya dalam hal pemilihan kepala negara.

Politik dan kekuasaan merupakan hal yang sangat menggiurkan sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk meraihnya dengan segala cara. Namun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, kekuasaan memiliki sifat otoriter dan cenderung mengarah pada kekuasaan tunggal. Selain itu,

kekuasaan sering memunculkan penyimpangan, penyalahgunaan amanah, dan ketidakadilan. Politik dan kekuasaan sering dikaitkan dengan kemudahan memperoleh fasilitas, popularitas, kekayaan, bahkan wanita, sehingga persaingan untuk mencapai posisi penguasa kerap terjadi dengan berbagai taktik dan strategi yang tidak selalu etis.

Dari sudut pandang tersebut, tidak mengherankan bila setelah kekuasaan diperoleh, kepentingan pribadi penguasa seringkali menjadi prioritas utama, sementara kepentingan rakyat banyak sering diabaikan atau bahkan dikorbankan. Fenomena ini dikenal dengan istilah politik dinasti, yang dianggap merugikan kepentingan rakyat atau umat Islam secara luas. Kondisi ini dipandang sebagai kesalahan yang berasal tidak hanya dari para pemimpin, tetapi juga dari rakyat yang dipimpin. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kekuasaan yang jatuh ke tangan para raja dan aparat pemerintahan bukan semata-mata kesalahan pemimpin, tetapi juga mencerminkan kelemahan dan kekurangan rakyat yang mereka pimpin.

Etika kepemimpinan dalam Islam tercermin melalui pelaksanaan amanah, ketaatan, dan prinsip musyawarah. Mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat merupakan tindakan yang dilarang dan dianggap dosa. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam QS. al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Hal senada juga dijelaskan dalam Alquran QS. an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil/tidak sah dan tidak etis, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai ayat, peneliti menyimpulkan bahwa praktik politik dinasti dalam perspektif ajaran Islam jelas dilarang karena berpotensi melanggar hukum, bersifat aniaya (tidak adil), serta mengingkari hak-hak asasi

manusia dengan menghilangkan kebebasan dan keterbukaan dalam berinteraksi sosial.

Fenomena politik dinasti yang berkembang di Indonesia sebaiknya dihindari karena dampak negatifnya lebih dominan dibandingkan manfaatnya. Keberadaan politik dinasti menjadi salah satu faktor yang turut menyebabkan kemunduran dan ketidaksempurnaan sistem demokrasi di tanah air.

Menurut M. Qodari, peneliti dari Indobarometer, politik dinasti memang memiliki beberapa sisi positif, terutama jika berasal dari keluarga dengan arah politik yang jelas dan proses sosialisasi yang baik. Keluarga yang mapan biasanya memiliki wawasan politik yang lebih luas. Sebagai contoh, anak dari seorang pengusaha umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola usaha dibandingkan dengan orang biasa. Namun, Qodari juga menyoroti sisi negatifnya, yaitu sistem politik dinasti cenderung tertutup dan menghambat peluang bagi calon-calon baru untuk berpartisipasi. Hal ini rentan menimbulkan pelanggaran prinsip kompetensi dan melemahkan mekanisme pengawasan. Oleh sebab itu, efek negatif politik dinasti dianggap lebih banyak dibandingkan sisi positifnya.

Pada dasarnya, seorang pemimpin yang sudah terpilih harus mengutamakan kepentingan rakyatnya, bukan memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok yang

memiliki konflik kepentingan dengannya. Quraish Shihab menegaskan bahwa kekuasaan politik adalah anugerah dari Allah yang diperoleh melalui perjanjian antara penguasa dengan Allah dan antara penguasa dengan masyarakat. Oleh karena itu, kekuasaan bukanlah sebuah hak istimewa untuk bersantai atau menikmati fasilitas, melainkan merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan pengorbanan dan kerja keras. Kepemimpinan bukanlah ajang untuk bersikap sewenang-wenang, melainkan kewenangan untuk melayani, memberi contoh, dan menjadi pelopor dalam bertindak.<sup>114</sup>

Dalam Islam, seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan wajib menjalankan amanah dengan penuh keadilan. Kepemimpinan tidak hanya sebatas kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat yang saling berjanji melayani dan taat, melainkan juga merupakan ikatan spiritual antara pemimpin dan Allah SWT untuk menjalankan tugas sesuai nilai-nilai yang Dia amanatkan.

Seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas segala hal. Jika gagal melaksanakan amanah tersebut, pemimpin itu dianggap telah berbuat tercela karena tidak menempatkan tanggung jawab pada tempatnya. Kepemimpinan dalam Islam menegaskan bahwa pemimpin adalah pelayan bagi rakyat, bukan sebaliknya.

---

<sup>114</sup> Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Kekuasaan*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010), h. 119

Calon pemimpin yang mengusung kepentingan pribadi berpotensi tidak amanah, yang pada akhirnya menghambat kemajuan daerah. Dalam Islam, sikap seperti ini sangat bertentangan dengan karakter pemimpin ideal.

Imam Hasan Al-Banna, seorang ahli keislaman dan fiqh siyasah, mengkritik proses pemilihan umum di Mesir yang gagal mencerminkan kehendak umat karena adanya kecurangan, suap, dan ketidakmampuan memilih calon yang kompeten. Ia menyerukan reformasi undang-undang pemilihan untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu mengurus rakyat.

Politik dinasti tidak diatur secara eksplisit dalam Fiqh Siyasah, tetapi praktiknya sudah ada sejak masa Khulafa ar-Rasyidin, terutama pada masa Usman bin Affan, dan berlanjut pada dinasti Bani Umayyah serta pemerintahan selanjutnya. Secara umum, politik dinasti telah ada dari periode klasik, tengah, hingga modern.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, politik dinasti tidak dibenarkan jika motivasinya hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan masyarakat. Namun, jika tidak ada kandidat lain yang memenuhi syarat, pengangkatan dari keluarga diperbolehkan selama sesuai dengan kriteria kepemimpinan dan proses yang dicontohkan Rasul dan para sahabat.

Politik dinasti hanya boleh jika pemimpin tersebut memang ahli dan mampu memenuhi harapan rakyat.

Sebaliknya, politik dinasti dilarang apabila hanya didasarkan pada kehendak pribadi atau golongan, tanpa memperhatikan kompetensi dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dalam memilih pemimpin, faktor utama bukanlah keturunan, melainkan kecakapan dan kesesuaian seseorang untuk memimpin. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, pemimpin tidak boleh mengandalkan unsur kekeluargaan dalam penempatan pejabat, melainkan harus berlaku adil demi tercapainya pemerintahan yang stabil.

